JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 1 No: 5, Juli 2024
E-ISSN : 3047-7824

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK DAGANG DI INDONESIA MENURUT UU NO 20/2016

PREVENTION OF INFRINGEMENT AND LEGAL PROTECTION EFFORTS FOR TRADEMARKS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NO. 20/2016

Sarah Putri Rahmawati[1], **Hudi Yusuf**[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
E-mail:sarahputrirahmwt@gmail.com[1], *hoedydjoesoef@gmail.com*[2]

Article Info

Article history :
Received : 27-06-2024
Revised : 02-07-2024
Accepted : 05-07-2024
Pulished : 07-07-2024

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze factors that need to be considered in preventing infringement and legal protection efforts for trademarks. A normative juridical approach was adopted in this research. Legal research is a scientific study and method that seeks the truth from a legal perspective. The findings show that legal protection provides protection to legal business owners. Legal protection is a type of protection that protects against unlawful activities or disputes. The goal is to reduce non-compliance and limit the product from achieving its goals. The principle adopted in Indonesian trademark registration is the right of first registration (creation). The regulatory authority adheres to the principle that the owner of a trademark right that is considered valid is the person who first registered it with the Ministry. This process is legally recognized as business registration for the benefit of the registrant (legal member/business owner), whose copy of the business name is accepted as endorsement in the certificate as proof of rights in the business. At the same time, he is considered to be registered as the first customer of the business. Trademark registration must prove whether the mark was registered in good faith or bad faith. Article 4 paragraph (1) of the Trademark Law and the Geographical Indications Law regulates that a mark can only be registered upon a valid request from the mark owner. Paragraph 1 of Article 21 of the Trademark Protection Law states that if a trademark application for a similar and/or well-known service or product is similar or similar to someone else's mark, then the commercial application is rejected. . Do not offer similar products and/or services to other parties. Copyright protection of products is subject to the Trademark and Geographical Indications Law.

Keywords: legal protection; prevention; brand

Abstrak

Pada penelitian ini yang menjadi tujuan ialah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pencegahan pelanggaran dan upaya perlindungan hukum pada merek dagang. Pendekatan yuridis normatif diadopsi dalam penelitian ini. Penelitian hukum merupakan suatu kajian dan metode ilmiah yang mencari kebenaran dari sudut pandang hukum. Temuannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik usaha yang sah. Perlindungan hukum adalah jenis perlindungan yang melindungi terhadap kegiatan atau perselisihan yang melanggar hukum. Tujuannya

adalah untuk mengurangi ketidakpatuhan dan membatasi produk mencapai tujuannya. Prinsip yang dianut dalam pendaftaran merek Indonesia adalah hak pendaftaran pertama (*first-to-file*). Otoritas pengatur menganut prinsip bahwa pemilik hak merek yang dianggap sah adalah orang yang pertama kali mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini secara hukum diakui sebagai pendaftaran usaha untuk kepentingan pendaftar (anggota sah/pemilik usaha), yang salinan nama usahanya diterima sebagai pengesahan dalam sertifikat sebagai bukti hak dalam usaha tersebut. Pada saat yang sama, ia dianggap terdaftar sebagai pelanggan pertama bisnis tersebut. Pendaftaran merek harus membuktikan apakah merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik atau itikad buruk. Pasal 4 ayat (1) UU 20/2016 mengatur bahwa suatu merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang sah dari pemilik merek. Pada pasal 21 ayat 1 juga menyatakan bahwa apabila permohonan merek untuk suatu jasa dan produk sejenis dan/atau terkenal serupa atau mirip dengan merek orang lain, maka permohonan komersial tersebut ditolak dan tidak menawarkan produk dan/atau layanan serupa kepada pihak lain. Perlindungan hak cipta atas produk tunduk pada UU No. 20/2016 Tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : perlindungan hukum; pencegahan; merek

PENDAHULUAN

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang melaluinya kreativitas dapat diungkapkan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk kegunaan dan nilai komersial. Bentuk sebenarnya dari kemampuan kerja intelektual dapat berupa bidang teknik, ilmu pengetahuan, atau bidang seni dan sastra. (Anne,2015)

Menjamin persaingan, perlindungan konsumen dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah serta usaha rumah tangga, serta mengembangkan layanan tambahan dan memberikan layanan hukum bagi perdagangan, bisnis, dan investasi dunia.(Tommy,2017). Peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual melindungi gagasan (kertas) dari penipuan. Lebih penting lagi, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) kategori utama, seperti:

1. Hak Cipta antara lain: teks tertulis, musik, rekaman suara, musik, drama, drama dan nyanyian, lukisan, patung , publikasi, program komputer dan database.
2. Hak Kekayaan Intelektual dibagi atas perlindungan, seperti: paten (penemuan teknis), merek, desain, rahasia dagang, wilayah merek, dan struktur kewenangan terpadu.

Dalam usaha perdagangan, merek juga sangat penting bagi para konsumen. Mereka membeli produk yang terlihat dari mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikunsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.(Lindsey,2013)

Dalam dunia bisnis, produk sangatlah penting bagi pelanggan. Mereka membeli produk bermerek karena yakin bahwa merek tersebut baik atau aman untuk dikonsumsi karena reputasi merek tersebut. Jika suatu perusahaan menggunakan nama perusahaan lain, pelanggan mungkin merasa tertipu dengan membeli produk dengan harga lebih rendah. Konsumen tertipu dengan merek yang hampir sama dengan produk aslinya, sehingga konsumen menerima produk dengan kualitas

lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ternama kerap melakukan berbagai tindakan pencegahan agar nama produknya tidak digunakan oleh orang atau perusahaan lain. Mengingat membangun sebuah nama brand memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, maka penting bagi pemilik bisnis untuk melakukan upaya agar orang lain tidak menggunakan nama tersebut.(Margono,dkk,2022). Kategori dan jenis barang dan/atau jasa, penggunaan merek dalam bidang usaha barang dan/atau jasa, memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek terdaftar sekaligus, pendaftaran atau otorisasi kepada pengguna lain merek dagang.

Tujuan Pendaftaran Merek dagang yang mengidentifikasi produk dan/atau jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh perusahaan tertentu, dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut mempunyai hak untuk menggunakan merek dagang tersebut. Pemilik merek dagang mempunyai hak untuk mencegah penggunaan merek dagang yang tidak sah oleh orang lain. Merek adalah simbol terkenal dan aset berharga. Membangun hubungan baik antara produk dan bisnis, membangun reputasi baik atau "niat baik", adalah fondasi dari sebagian besar bisnis internasional.(Firmansyah,2016). Penggunaan maksud yang tidak sah adalah maksud pokok atau yang paling mirip dengan nama orang lain. Kesamaan umum maksudnya adalah dua nama tampak serupa bentuk dan bentuknya, dan nama-nama yang mempunyai kemiripan bentuk dan kemiripan bentuk serta huruf juga serupa. Pasal 83(1) UU No. 20/2016 menyatakan "Mereka yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan merek dagang penting atau semua produk dan/atau jasa serupa."

Tindakan ini dikatakan tidak sah karena dilakukan tanpa izin dari pemilik bacaan. Menurut undang-undang, merek dagang terdaftar dapat diperoleh atau digunakan oleh orang lain jika pemilik usaha mengizinkannya dalam perjanjian lisensi komersial. Jika tidak mungkin menguasai informasi merek, ini merupakan pelanggaran merek dagang.(Chandra, 2019). Jika salah satu dari hal ini terpenuhi, penggugat menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek milik tergugat adalah Kesamaan produk dengan penggugat; atau Kesamaan tersebut menyebabkan konsumen tertipu dalam membeli barang atau jasa yang dipermasalahkan.

Kejahatan seperti yang sudah disebutkan diatas ini disebut penipuan atau pemalsuan. Penipuan mengacu pada satu atau lebih tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengarah pada persaingan tidak sehat atau melanggar hak kekayaan intelektual. Namun karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Kini dapat dikatakan bahwa artikel yang baru diterbitkan tersebut merupakan persaingan curang yang dilakukan pedagang lain secara tidak adil.

Banyaknya persaingan di kalangan pebisnis Indonesia dalam hal penipuan. Namun, belum ada pengaturan yang jelas dalam undang-undang mengenai persaingan tidak sehat, aktivitas ilegal, pelanggaran komersial, dan perilaku lainnya. Oleh karena itu, Dirjen Kekayaan Intelektual hanya akan memantau dokumen palsu yang juga mengindikasikan adanya pelanggaran. Di Indonesia, *self-assessment* tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran reputasi. Namun, Indonesia memiliki undang-undang mengenai penggunaannya. Pasal 8(7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 menyatakan: "Kewajiban pemilik usaha adalah: (a) Mereka harus

menjalankan usahanya dengan jujur dan dengan itikad baik."

Dampak negatif persaingan adalah menimbulkan persaingan usaha yang negatif di kalangan pengusaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pemilik usaha yang tidak sehat atau melawan hukum dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.(Anne,2015). Tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap persaingan usaha tidak sehat adalah untuk memastikan bahwa pesaing dalam suatu usaha menjalankan usahanya secara adil. Beberapa berhasil. Masih banyak jenis pelanggaran perlindungan merek terdaftar di Indonesia.(Dwi,2016). Nampaknya perlindungan nama dagang seharusnya membuat masyarakat khawatir, khawatir dan peduli, menciptakan kondisi bagi tumbuhnya dan berkembangnya proyek-proyek baru dan kreatif, yang menjadi garda depan pengembangan aplikasi, pengembangan dan penciptaan talenta.(Hery,2016)

Pemilik perusahaan berhak mendapatkan perlindungan khusus di Indonesia, khususnya perlindungan hukum merek. Penggunaan merek yang mirip dengan merek lain dan penggunaan merek yang serupa dan/atau serupa dengan merek lain dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Melanggar merek dagang dengan menerbitkan produk, logo, dan informasi yang mirip dengan produk aslinya. Kejahatan ini disebut pemalsuan. KUHD tidak memberikan aturan khusus mengenai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah kejahatan. Penipuan tersebut kini dianggap sebagai penipuan penawaran oleh pedagang lain yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pencegahan Pelanggaran dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Merek Dagang di Indonesia Menurut UU No 20/2016"**.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kajian dan metode ilmiah yang mencari kebenaran dari sudut pandang hukum. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif , yaitu dengan memaparkan secara lugas mengenai masalah yang diteliti dengan berlandaskan pada aturan, norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang di peroleh dari sumber berbagai buku-buku. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian yuridis normatif lebih banyak memandang hukum sebagai suatu disiplin ilmu dan memandang hukum hanya dari satu sudut pandang. Penelitian hukum berkaitan dengan dokumen karena undang-undang mungkin memerlukan informasi sekunder dari dokumen seperti UU 20/2016. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif secara sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilik merek dan pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sistem perlindungan hak cipta untuk melindungi usaha

sah pemiliknya. Perlindungan hukum adalah jenis perlindungan yang melindungi terhadap kegiatan atau perselisihan yang melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pelanggaran dan membatasi efektivitas produk terkait. Perlindungan ini bertujuan untuk memantau penggunaan nama, melindungi hak eksklusif pemilik atas merek, dan merekomendasikan pemilik untuk mendaftarkan mereknya untuk melindungi hukumnya.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya pencegahan pelanggaran :

1. Penegakan Hukum.

   UU No. 20/2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Menurut Pasal 20 UU Merek dan UU Informasi Geografis disebutkan bahwa suatu merek tidak boleh didaftarkan apabila mempunyai salah satu hal berikut:

   a. Melanggar ideologi, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, budaya, atau ketertiban umum negara;
   b. Memuat konten yang bisa menyesatkan masyarakat mengenai asal usul, mutu, tipe, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang diminta pendaftarannya, atau semprotan pelindung tanaman yang serupa dengan produk dan/atau jasa;
   c. Tidak memiliki pembeda
   d. Sama dengan atau hanya menyebutkan pendaftarnya mohonkan.
   e. Merupakan nama dan/atau lambang barang publik.

   Pasal 21 ayat (1) antara lain menjelaskan bahwa suatu merek mempunyai nilai atau persamaan yang sama dengan merek yang didaftarkan oleh pihak lain atau orang lain yang mengajukan permohonan atas barang dan/atau jasa yang sejenis dan produknya adalah milik pihak lain. - merek dagang yang diketahui dari produk dan/atau layanan serupa. Ketentuan ini juga berlaku untuk produk dan/atau layanan yang berbeda.

2. Aparat Pelaksana.

   Hanya aparat Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berkualifikasi bertugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan untuk pendaftaran merek. Permasalahan terpenting yang harus menjadi perhatian adalah:

   a. Pendaftaran suatu merek milik pribadi yang menyerupai atau mirip dengan merek terkenal pihak lain dapat saja terjadi, hal ini salah satunya merupakan pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut karena lemahnya Biro Perdagangan dalam proses penyaringan awal. dari aplikasi. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia Kantor Merek perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemeriksaan merek. Upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia di Direktorat Merek melalui pelatihan, diskusi dan dukungan kepada pejabat di Direktorat Merek untuk memperoleh pendidikan pascasarjana (Sekolah Menengah) agar dapat sukses dalam pekerjaannya dan menjadi lebih profesional.

b. Peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi aparat di Direktorat Merek harus terus menerus dilakukan, mengingat ini menjadi hal serius padasaat pemeriksanan merek. Selain itu, penggunaan dan kemampuan menguasai teknologi pada zaman sekarang juga menjadi catatan penting bagi seluruh lemen di Direktorat Merek.

Indonesia menganut sistem pendaftaran bisnis atau nama yang dikenal sebagai *first-to-file*. Untuk menerima perlindungan, bisnis tersebut harus terdaftar sebagai bisnis pada otoritas pengatur. Menurut asas ini, siapa pun yang mendaftarkan suatu usaha pada Daftar Umum Kantor Merek adalah pemilik hak atas usaha tersebut. Sistem ini secara sah diakui sebagai pendapatan bagi pendaftar (pemilik sah/pemilik merek), yang nama usahanya diterima untuk tujuan pembuktian hak atas merek dalam sertifikat, dan ini juga disertakan. Hukum dagang memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis praktik, penggunaan nama yang sama dan pelanggaran lainnya. Tujuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah untuk mendorong persaingan dan meningkatkan komersialisasi barang dan/atau jasa dengan memastikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut mendapat manfaat dari namanya dengan mengedepankan kepentingan umum. Karena produk merupakan hasil imajinasi manusia dan menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.

Meskipun pemerintah memberikan perlindungan hukum atas merek dagang kepada pemilik merek dagang dan pengguna hak merek dagang untuk memastikan transparansi perdagangan bagi produsen dan pihak yang berkepentingan, perlindungan hukum atas merek dagang lokal suatu hari nanti harus diterima secara internasional. Berkat perlindungan hukum ini, nilai investasi Anda di Indonesia dapat meningkat. Oleh karena itu, para investor berlomba-lomba untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan preventif/pencegahan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya permasalahan sebelum terjadi.

Indonesia tidak memiliki undang-undang perlindungan khusus tambahan. Melindungi produk-produk ternama seperti merek-merek di Indonesia penting bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, serta perlindungan dan kenyamanan hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, serta persyaratan hukum. Keberadaan merek dapat diverifikasi dengan mengajukan permohonan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran usaha merupakan jaminan bahwa pemilik usaha mendapatkan manfaat dari perlindungan pemerintah. Undang-undang properti Indonesia mensyaratkan pendaftaran sebagai suatu usaha berdasarkan Pasal 5 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. memiliki merek dagang atau mengizinkan orang lain menggunakan merek dagang tersebut.

Apabila permohonan pendaftaran ditujukan untuk suatu merek dagang, maka produk yang diajukan permohonan pendaftarannya harus dicantumkan dalam pendaftaran di Kantor Perdagangan. Demikian pula dalam permohonan pendaftaran barang dan/atau jasa, harus

dicantumkan jenis dan/atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Jika barang dan/atau jasa tidak disebutkan pada saat pendaftaran, kantor merek tidak dapat menerima merek tersebut. Merek dagang wajib digunakan untuk tujuan komersial pada barang dan/atau jasa. (Ema,2006).

Mendaftarkan suatu merek akan memberikan perlindungan yang lebih baik, terutama jika merek tersebut tidak sesuai dengan merek serupa. Meskipun sebagian besar pengusaha menyadari pentingnya menggunakan merek dagang untuk membedakan produk mereka dari pesaing, tidak semua orang menyadari pentingnya melindungi merek dagang dari pendaftaran. (Tommy,2017). UU No. 20/2016 memberikan perlindungan yang efektif kepada merek terkenal yang memiliki persamaan dengan barang sejenis.

1. Yang menjadi pokok penting dalam kasus ini menurut Drucker seperti ditulis oleh Hertanti (2018) yaitu:
   a. Menciptakan ketenteraman umum bagi masyarakat. Konsumen tidak bisa membandingkan kedua jenis pertanyaan tersebut secara berdampingan seperti di pengadilan, intinya konsumen mengingat tipe B ketika melihat tipe A.
   b. Terjadi kebingungan di kalangan mayoritas masyarakat yang menjadi konsumen produk tersebut. Dalam hal ini, merek harus dilihat secara keseluruhan, bukan lokasinya.
   c. Jika merek ditulis sama dan memiliki pengucapan yang sama, merek tersebut dianggap memiliki kepentingan yang sama.
2. Karena kata-kata, gambar dan warna tidak jelas berbeda, maka tidak sulit untuk menilai semua kesamaan dalam kasus ini. Identifikasi persamaan nama seseorang dengan nama orang lain yaitu:
   a. Suatu merek mengikuti merek lain dengan menjiplak atau menciptakan dari merek aslinya.
   b. Kesamaan antar jenis produk berarti bahwa produk yang dilindungi oleh satu jenis harus sama dengan jenis lainnya, sekurang-kurangnya untuk produk dalam kategori yang sama.
   c. Dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan jaringan bisnis, pemasaran bisnis juga sama, mencakup bidang yang sama dan menyasar tingkat pelanggan yang sama.

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah perlindungan hukum sebelum adanya niat melakukan tindak pidana. Apabila seorang perseorangan atau badan hukum berniat mereknya dilindungi secara hukum sesuai Undang-undang Merek, maka pihak tersebut harus mendaftar terlebih dahulu.(Diyas,2017)

Pemohon harus memenuhi syarat materil dan formil yang diperlukan dalam persyaratan hukum saat mengajukan pendaftaran bisnis. Syarat materiil adalah persyaratan berupa merek yang akan dilakukan pendaftaran tidak saling bertentangan dengan sebab absolut dan dengan sebab relatif, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan dokumen administratif.(Gatot, 2008). Di dalam Pasal 35 UU No. 20/2016 dijelaskan bahwa Merek terdaftar dilindungi undang-undang selama sepuluh (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaannya dan jangka waktu perlindungan yang diatur dalam ayat (1) diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

KESIMPULAN

Upaya Pencegahan dan Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek usaha yang sah. Perlindungan hukum adalah jenis perlindungan yang melindungi terhadap kegiatan atau perselisihan yang melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpatuhan dan mencegah tercapainya tujuan produk. Prinsip yang dianut dalam pendaftaran merek Indonesia adalah hak atas pendaftar yang pertama kali mendaftar (*first-to-file*). Prinsip hukumnya adalah pemilik hak cipta dianggap sebagai orang pertama yang mendaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham-RI. Sistem ini diakui secara hukum dalam bentuk pendaftaran usaha untuk kepentingan pendaftar (anggota sah/pemilik usaha), yang salinan nama usahanya diterima sebagai sertifikat dalam sertifikat sebagai bukti hak dalam usaha tersebut. dan juga dianggap terdaftar sebagai pelanggan utama bisnis tersebut. Pendaftaran merek harus membuktikan apakah merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik atau itikad buruk. Pasal 4(1) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa apabila permohonan merek untuk suatu jasa dan produk sejenis dan/atau terkenal serupa atau mirip dengan merek orang lain, maka permohonan komersial tersebut ditolak dan tidak menawarkan produk dan/atau layanan serupa kepada pihak lain. Perlindungan hukum terhadap produk tunduk pada UU No. 20/2016 Tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis

Pelanggaran adalah usaha atau tindakan atau perilaku satu orang atau lebih yang mengarah pada persaingan tidak sehat atau aktivitas ilegal. Aturan peralihan tersebut tertuang dalam peraturan nasional yang berdasarkan undang-undang hak cipta, yaitu hukum persaingan tidak sehat. Namun aturan mengenai pengenaan yang berlaku di negara yang memberlakukan undang-undang hak cipta belum tentu berlaku di Indonesia. Sebab, Indonesia menganut hukum perdata. Istilah “pelanggaran” tidak didefinisikan secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun bila digunakan istilah “palsu” yang digunakan. Hukum Usaha mengenai Merek dan Informasi Geografis sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dilindungi dengan prosedur sederhana di mana pemilik merek yang terbukti sah adalah yang pertama kali mendaftarkannya. Karena merek dapat digunakan sebagai alat bukti, maka undang-undang memberikan perlindungan hukum hanya terhadap merek.

DAFTAR PUSTAKA

Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : P.T. Alumni, 2015

Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Yogyakarta: DEEPUBLISH,2019

Diyas Rifka Annisa, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst), Jurnal ilmiah (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2017

Dwi Atmoko, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 2019, 78-79

Ema Wahyuni, et al. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2006

Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hertanti Pindayan, ―Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek" Jurnal Authentica Vol.1 No. 1, 2018

Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Suyud Margono & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, 2002

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T.ALUMNI, Bandung 2013

Tommy Hendra Purwaka, ed, Perlindungan Merek, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017